




RKT PERUBAHAN 2021

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KOTA BANDUNG



JL. SERAM NO. 2 BANDUNG



HOTLINE 0800 - 1000 - 245



DP3APMKOTABDG@GMAIL.COM

BANDUNG 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Tahun 2021, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan DP3A Kota Bandung Tahun 2021 disusun sesuai dengan visi dan misi DP3A Kota Bandung yang diarahkan untuk menopang kebijakan Pemerintah Kota yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan DP3A Kota Bandung Tahun 2021 ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perjanjian Kinerja Perubahan yang ditetapkan oleh DP3A Kota Bandung pada Tahun 2021 mendatang.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Perubahan 2021 ini dibuat, sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Bandung pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Harapan kami dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan Perubahan 2021 ini akan bermanfaat baik bagi aparat DP3A maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

Bandung, Desember 2021

**Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bandung**

dr. Hj. Rita Verita Sri H., MM.MH.Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 19620716 198903 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.....	6
1.3 Landasan Hukum.....	27
1.4 Sistematika Penulisan	39
BAB II. RENCANA STRATEGIS.....	41
2.1 Visi.....	41
2.2 Misi.....	41
2.3 Tujuan dan Sasaran.....	42
2.4 Perjanjian Kinerja	43
BAB III. RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN 2021	45
3.1 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021	45
3.2 Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.....	46
BAB IV. PENUTUP.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Keterkaitan Urusan yang diampu DP3A atas Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	42
Tabel II.2 Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3A.....	43
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021	44
Tabel III.1 Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (Tahun 2021) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45
Tabel III.2 Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021 ...	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta citacita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perubahan 2021 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perubahan DP3A Kota Bandung Tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis DP3A dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) DP3A Tahun 2022 dan disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 menjelaskan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, sebagaimana berikut ini:

1. Tugas Pokok:

Membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Fungsi:

- a. perumusan kebijakan lingkup Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat, membawahkan:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program;

3) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, yang membawahkan:

- 1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- 2) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- 3) Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

4) Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, yang membawahkan:

- 1) Seksi Kualitas Keluarga
- 2) Seksi Penguatan Keluarga
- 3) Seksi Data Gender dan Anak

5) Bidang Pemenuhan Hak Anak, yang membawahkan:

- 1) Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- 2) Seksi Hak Sipil dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- 3) Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak


6) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahkan:

- 1) Seksi Perlindungan Perempuan
- 2) Seksi Perlindungan Khusus Anak
- 3) Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

7) UPTD PPA

8) Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar II.1
Bagan Struktur Organisasi DP3A



Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, dan UPTD PPA

URAIAN TUGAS

a. Kepala Dinas

Uraian Tugas:

- 1) merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) merumuskan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) menyelenggarakan peningkatan kualitas hidup Perempuan;
- 5) menyelenggarakan peningkatan Kualitas Keluarga;
- 6) menyelenggarakan kebijakan pemenuhan hak anak;
- 7) menyelenggarakan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- 8) mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 10) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 11) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup kesekretariatan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD;
- 4) mengoordinasikan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Dinas;
- 5) mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Dinas;
- 6) mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Dinas;
- 7) mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- 8) menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas;
- 9) mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja Daerah Kota yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah Kota yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik;

- 12) mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
- 13) mengoordinasikan penatausahaan BMD;
- 14) memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 15) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 16) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Dinas; dan
- 17) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- 4) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;
- 5) melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan Dinas;
- 6) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi Dinas;
- 7) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

- 8) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- 9) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) dan administrasi kepegawaian lainnya;
- 10) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;
- 11) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai;
- 12) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Dinas;
- 13) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 14) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 16) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Keuangan

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Keuangan;

- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- 4) melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
- 5) menganalisis data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- 6) melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 7) melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Sub Bagian Program

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Program;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas;

- 4) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- 5) melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik di lingkungan Dinas;
- 6) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan lingkup Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan;

- 4) mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- 5) mengoordinasikan pelembagaan Pengarus Utama Gender;
- 6) mengoordinasikan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- 7) mengoordinasikan peningkatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pelaksanaan PUG, perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- 5) melaksanakan pembinaan lingkup pelembagaan PUG;
- 6) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;

- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pemberdayaan Perempuan**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan lingkup pemberdayaan perempuan bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
- 5) melaksanakan pembinaan lingkup pemberdayaan perempuan bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
- 6) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Penguatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Penguatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan peningkatan kapasitas sumber daya perempuan;
- 5) melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- 6) melaksanakan pembinaan pengembangan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;

- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga lingkup Kualitas Keluarga, Penguatan Keluarga, Data Gender dan Anak;
- 4) mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 5) mengoordinasikan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak;
- 6) mengoordinasikan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak;
- 7) mengoordinasikan Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak;
- 8) mengoordinasikan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- 9) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 10) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 11) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Kualitas Keluarga**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Kualitas Keluarga;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;

- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Kualitas Keluarga;
- 4) melaksanakan fasilitasi, Advokasi dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- 5) melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga;
- 6) melaksanakan pembinaan kualitas keluarga;
- 7) melaksanakan penyediaan layanan secara komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Penguatan Keluarga**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Penguatan Keluarga;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Penguatan Keluarga;
- 4) melaksanakan Advokasi dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 5) melaksanakan pembinaan sumber daya lembaga penyedia Peningkata Kualitas Keluarga;
- 6) melaksanakan penguatan jejaring peningkatan kualitas keluarga;

- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Data Gender dan Anak**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Data Gender dan Anak;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun perumusan kebijakan lingkup Data Gender
- 4) dan Anak;
- 5) melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak;
- 6) melaksanakan fasilitasi pemanfaatan data gender dan anak;
- 7) melaksanakan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan pemantauan, analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak anak lingkup pemenuhan hak anak meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan penguatan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak;
- 4) mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup pemenuhan hak anak;
- 5) mengoordinasikan pelembagaan pemenuhan hak anak;
- 6) mengoordinasikan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- 7) menyelenggarakan pembinaan lingkup pemenuhan hak anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak terkait pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 5) melaksanakan pembinaan hak anak lingkup pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 6) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Hak Sipil Dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Hak Sipil dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;

- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak terkait hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 5) melaksanakan pembinaan hak anak lingkup hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 6) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak;
- 4) melaksanakan penyediaan layanan kualitas hidup anak;
- 5) melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak;

- 6) melaksanakan pembinaan dan pendampingan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak lingkup perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 4) mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup perlindungan perempuan dan anak;
- 5) mengoordinasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 6) mengoordinasikan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;
- 7) menyelenggarakan pembinaan lingkup perlindungan perempuan dan anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;

- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Perlindungan Perempuan**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Perlindungan Perempuan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup perlindungan perempuan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan;
- 5) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) perlindungan perempuan;
- 6) melaksanakan pembinaan lingkup perlindungan perempuan;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Perlindungan Khusus Anak**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup perlindungan khusus anak;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- 5) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan anak;
- 6) melaksanakan pembinaan lingkup perlindungan khusus anak;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;

- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- 4) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan dan anak;
- 5) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak;
- 6) melaksanakan pembinaan lingkup pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 7) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Landasan Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan tanggal 13 Nopember 1998;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 tentang Pengupahan yang sama buruh Laki-laki dan Wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Convention on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convention on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik);
15. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
18. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
22. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991);
23. Undang-undang No. 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak penyandang Disabilitas);
24. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 27. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 28. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4818, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
 43. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;

44. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
45. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak;
46. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
47. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
55. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
56. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
57. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

58. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
59. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
60. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
61. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
62. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
63. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
64. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak;

65. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
66. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
70. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
71. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

- Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
72. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
73. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
74. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
75. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
76. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;
77. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
78. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

79. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
80. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS

- 2.1. Visi
- 2.2. Misi
- 2.3. Tujuan dan Sasaran
- 2.4. Perjanjian Kinerja

BAB III RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

- 3.1. Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung
- 3.2. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3A dengan dikaitkan pada sasaran target kinerja Renstra DP3A.
- 3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang juga menjadi Visi Pemerintah Kota Bandung sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”

2.2 Misi

Dalam mencapai Visi di atas, telah dirumuskan 5 misi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih;
- 3) Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan;
- 4) Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan;
- 5) Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi.

Berdasarkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung tahun 2018-2023 di atas, maka Perangkat Daerah harus mendukung terlaksananya visi dan misi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung. Dan dengan mengacu kepada tugas dan fungsi, berikut ini disajikan matriks keterkaitan urusan yang diampu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

Tabel II.1
Keterkaitan Urusan yang diampu DP3A atas Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Keterkaitan Dengan Urusan	Misi	
		Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing	Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		✓
2.	Program Pemenuhan Hak Anak	✓	✓
3.	Program Perlindungan Khusus Anak	✓	✓
4.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	✓	✓
5.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	✓	✓
6.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	✓	✓
7.	Program Perlindungan Perempuan	✓	✓

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, DP3A memiliki keterkaitan urusan, tugas, dan fungsi dengan misi pertama, yaitu “Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing”.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari visi, maka tujuan yang akan dicapai adalah meningkatnya perlindungan perempuan, dan anak. Tujuan yang ada diharapkan dapat tercapai secara berhasil dan berdaya guna dalam rangka mencapai lingkungan yang ramah perempuan dan anak.

Sasaran mikro pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung adalah:

- a. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- b. Meningkatkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
- c. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DP3A beserta indikator kinerjanya disajikan secara lengkap dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel II.2
Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3A

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya perlindungan perempuan, dan anak	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	59,60%	68,87%	79,47%	90,62%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	NA	NA	3,31%	23,18%	46,36%
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	80,25%	86,20%	87,80%	89,40%

2.4 Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala SKPD dengan Walikota Bandung merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja DP3A Kota Bandung Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021. Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Bandung Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	86,20
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	Persen	79,47
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Persen	3,31

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN 2021

3.1 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan DP3A Tahun 2021 memuat sasaran, indikator kinerja dan target, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel III.1

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (Tahun 2021) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	86,20
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	Persen	79,47
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Persen	3,31

3.2 Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2021 dan penyusunan perencanaan anggaran indikatif yang disusun dalam perencanaan strategis DP3A Tahun 2018-2023, maka operasionalisasi pencapaian kinerja melalui strategi dan kebijakan yang telah disusun dilaksanakan melalui program-program di DP3A Tahun 2021 yang diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.2
Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target	Keuangan		
						No	Program	Pagu
1	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	1.1	Kelurahan Layak Anak	Persen	79,47	1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	502.965.000
						2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	152.334.000
						TOTAL PER SASARAN		655.299.000
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	2.1	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Persen	3,31	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.150.733.020
						4	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	430.519.300
						5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.056.746.950
						6	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	183.947.750
						TOTAL PER SASARAN		3.821.947.020
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	86,20	7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.444.117.670
						TOTAL PER SASARAN		13.444.117.670
TOTAL KESELURUHAN						17.921.363.690		

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perubahan DP3A Kota Bandung Tahun 2021 ini merupakan komitmen DP3A Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Perubahan DP3A Kota Bandung Tahun 2021 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing-masing pejabat di lingkungan DP3A Kota Bandung dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan DP3A Kota Bandung Tahun 2021, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Bandung, Desember 2021
Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bandung

dr. Hj. Rita Verita Sri H., MM.MH.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620716 198903 2 003